

TINJUAN YURIDIS PENGEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RUU KUHP

Oleh:

Tri Setiady, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu

Thirty years after the Criminal Code enacted in Indonesia . Law No. 8 of 1981 on the statute books of the criminal procedure law enforcement initially seen as a " masterpiece " of Indonesia to respect human rights in general , and especially those who lodged a criminal case . However , now the Criminal Procedure Code deems unsuitable to " change the system of constitutional and legal developments in society that needs to be replaced with new penal procedural law " (preamble " weigh c " Draft Code of Criminal Procedure) . In general explanation of the Criminal Procedure Code bill put forward a number of indicators that show the outdated Criminal Code

A. Pendahuluan

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafrecht*. *Straf* berarti hukuman, *nestapa*, *pidana* dan *recht* berarti hukum. Dari istilah tersebut kemudian dipergunakan *hukum pidana*, bukan *hukum hukuman*, yang maksudnya untuk membedakan dengan hukum perdata (*Burgelijkrecht* atau *Privaatrecht*) dan cabang hukum yang lainnya. Istilah ini sudah dipakai sejak jaman

pendudukan Jepang, sampai dengan sekarang¹.

Soedarto mengartikan bahwa *hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengakibatkan pada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana*².

Satochid Kartanegara mengartikan bahwa hukum pidana adalah *sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan*

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1969, hlm.1.

² Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm 100.

keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan-kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana³.

Sedangkan Moeljatno mengartikan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan *perbuatan-perbuatan mana* yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan *kapan dan dalam hal apa* kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi

pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan *dengan cara bagaimana* pengenaan sanksi pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁴.

Dari definisi tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa pengertian hukum pidana tersebut di atas terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian ke 1 dinamakan perbuatan pidana (*Criminal act*), bagian ke 2 pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*), dan bagian ke 3 dinamakan *criminal prosedure*. Pengertian bagian ke 1 dan bagian ke 2 merupakan *hukum pidana material (Substantive Criminal Law)* sedangkan bagian ke 3 dinamakan *hukum pidana formal* atau *hukum acara pidana (Criminal Prosedure)*⁵.

Berdasarkan pengertian dan definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengertian dari Soedarto merupakan pengertian yang sempit,

³E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 15.

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 1.

⁵Moeljatno, *ibid*, hlm 4.

karena hanya menyangkut *hukum pidana material* saja, sedangkan hukum pidana formal tidak dimasukkan dalam rumusannya. Sedangkan pengertian dari Satochid dapatlah dikatakan pengertian yang luas, karena definisinya meliputi *hukum pidana material* dan *hukum pidana formal*. Tetapi dari semua definisi dan pengertian tersebut di atas, maka pengertian dari Moeljatno merupakan pengertian yang luas dan lengkap. Hal ini dikarenakan pengertiannya meliputi *hukum pidana material* dan *hukum pidana formal* atau *hukum acara pidana (Criminal Prosedure)*.

Hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah merupakan hak negara untuk melaksanakan hukum pidana material, dan bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran, memperoleh keputusan dari hakim serta mewujudkan atau melaksanakan keputusan hakim⁶.

Hukum acara pidana tersebut juga berupaya untuk mencapai kebenaran dan keadilan demi terwujudnya suatu ketertiban, keamanan, kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau yang dikenal dengan singkatan KUHAP adalah hukum yang mengatur bagaimana perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan terhadap seseorang yang mulai disangka melakukan perbuatan pidana, sampai kemudian dijatuhi hukuman di dalam sidang pengadilan.

Menurut Bambang Poernomo, hukum acara pidana adalah memuat ketentuan tentang tata cara suatu proses perkara pidana, mengatur hak dan kewajiban bagi mereka yang bersangkutan paut dalam proses perkara, serta mengatur pelaksanaan peradilan menurut Undang-Undang⁷.

Akan tetapi hukum acara pidana di samping memuat ketentuan

⁶HB. Tedjo Purnomo, *Teori – teori pembelaan perkara pidana dalam praktek*, DPP Pos Terdepan Bantuan Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, 1989, hlm 13

⁷HB. Tedjo Purnomo, *Ibid*, hlm 15.

susunan dan kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan pelaksanaan putusan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Rumusan yang pertama disebut hukum acara pidana yang sempit dan rumusan yang kedua disebut hukum acara pidana yang luas.

Sejak diberlakukannya hukum acara pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981 dan dijabarkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981, maka sejak itu pula tidak ada lagi hukum acara pidana yang lain yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 284.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersifat imperatif, yaitu mengandung arti bahwa hukum acara pidana tidak hanya berlaku untuk masyarakat, tetapi juga harus dipatuhi oleh pemerintah serta aparat-aparatnya dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewajiban dan ketentuan yang telah ditentukan KUHAP adalah kitab hukum acaranya hukum pidana dan sebagai pengganti

dari *Het Herzijne Inlandsch Reglement (HIR atau RIB)* produk peninggalan kolonial yang telah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah memberikan pendekatan sistem pada peradilan pidana di Indonesia. Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan satu sama lain, yaitu polisi, jaksa, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.

Tiga puluh tahun sudah KUHAP diberlakukan di Indonesia. Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang undang-undang kitab hukum acara pidana pada awalnya pemberlakuannya dipandang sebagai “karya agung” bangsa Indonesia bagi penghormatan hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya mereka yang tersangkut perkara pidana. Namun demikian, kini KUHAP dipandang tidak sesuai lagi dengan

“perubahan system ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru” (konsideran “menimbang huruf c” RUU KUHAP). Dalam penjelasan umum RUU KUHAP dikemukakan sejumlah indikator yang menunjukan KUHAP sudah ketinggalan zaman.

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk meninjau kembali serta menjabarkannya dari apa-apa yang menjadi “indikator yang menunjukan KUHAP telah ketinggalan zaman”. **Pertama**, KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. **Kedua**, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP.

Lebih dari pada itu, secara konseptual urgensi pembaharuan KUHAP tidak sederhana seperti dikemukakan diatas. Setiap usaha untuk memperbaharui hukum, termasuk pembaharuan hukum acara pidana di dalam KUHAP, bukanlah semata-mata untuk “memperbaiki” hukum yang ada, tetapi justru “mengganti” hukum tersebut dengan yang lebih baik. Sementara itu, harus diingat pula bahwa pembangunan hukum merupakan proses perencanaan, yang selalu berpangkal tolak dari kenyataan actual menuju kepada keyakinan ideal. Oleh karena itu, pikiran-pikiran untuk menjaga kesinambungan hukum juga harus diperhatikan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan dijadikan bahan untuk diteliti dan dianalisis, yaitu sebagai berikut: bagaimana pengembangan sistem peradilan pidana dalam RUU KUHAP?

C. Pembahasan

1. Pangkal Tolak Pengembangan SPP (Sistem Peradilan Pidana)

Pada dasarnya keadaan actual hukum acara pidana Indonesia apabila dibandingkan dengan konsepsi ideal tentang hal itu memang jauh tertinggal, terutama mengenai design-nya. Perlu diyakini KUHAP diantaranya merupakan substansi hukum yang meletakkan (*mendesign*) konsep dasar *Criminal Justice System (CJS)*, yang umumnya di Indonesia dipadankan dengan istilah “*Sistem Peradilan Pidana*” (*SPP*). Kata “*justice*” diterjemahkan dengan kata “*peradilan*”. Padahal “*justice*” itu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari “*judicial*” atau “*peradilan*”. Kekeliruan pepadanan istilah menyebabkan ruang lingkup SPP “*menyempit*”. Olehkaren itu, diperlukan redefinisi SPP, yang sementara ini dipahami sebagai keteraturan kerja subsistem-subsistem dalam pemberantasan

kejahatan melalui proses dalam subsistem kepolisian, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan dan subsistem pemidanaan, menjadi suatu definisi yang lain.

Pengembangan SPP dalam KUHAP mengacu pada reformulasi terhadap tujuan, model, paradigma yang mendasarinya. Tujuan SPP target yang menjadi acuan dari administrasi maupun pelaksanaannya. Sedangkan paradigma SPP merupakan latarbelakang pemikiran yang melahirkan sistem tersebut dan dipegang teguh sebagai komitmen dalam pelaksanaannya. SPP baik sebagai sistem dalam arti abstrak maupun dalam artian fisik, dilatarbelakangi oleh suatu paradigma tertentu, yang menjadi falsafah bagi konsep dan pelaksanaannya. Model SPP merupakan *design* sistem tersebut yang menjadi pangkal tolak perumusan berbagai mekanisme didalamnya, baik dalam tahap pra-ajudikasi, tahap ajudikasi maupun tahap pasca ajudikasi.

Secara umum SPP mestinya bertujuan untuk:

1. Perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penangkalan kejahatan, rehabilitasi narapidana dan penumpulan kemampuan berbagai pihak yang menjadi ancaman masyarakat melalui kejahatannya;
2. Peningkatan wibawa negara hukum dan penghormatan terhadap hukum, dengan memastikan proses hukum yang adil dan menyiapkan penanganan yang tepat terhadap tersangka/terdakwa, secara selektif menggunakan penahanan dan pemidanaan, secara sukses melakukan penuntutan pidana dan pemulihan hak-hak dan harkat martabat terdakwa yang tidak terbukti tidak bersalah;
3. Penegakan hukum dan ketertiban; Pelaksanaan pidana yang tepat menghormati hak asasi manusia;
4. Pendataan kerawanan social yang berpotensi menjadi kejahatan;
5. Membantu dan melindungi korban kejahatan

Sayangnya tidak semua tujuan yang secara teoritis tersebut

diakui sebagai tujuan SPP, dapat didekati dengan instrument KUHAP yang ada sekarang. Namun demikian, patut disyukuri sebagian telah diakomodi dalam RUU KUHAP. Untuk menjamin suksesnya penuntutan pidana Penuntut Umum dalam RUU KUHAP dipercayakan untuk memegang kendali penegakan hukum, termasuk penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dalam sistem KUHAP tidak efektif karena baru disampaikan ketika penyidik membutuhkan perpanjangan penahanan, kini harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sejak dimulainya penyidikan (Pasal 100 RUU KUHAP). Demikian pula hanya dengan penggunaan upaya paksa seperti penahanan hanya dapat dilakukan penyidik atas persetujuan penuntut umum (Pasal 20 RUU KUHAP) dan perpanjangannya hanya atas persetujuan hakim, baik Hakim Komisaris ataupun Hakim Pengadilan (Pasal 20 ayat (3) dan

(4) RUU KUHAP). Konstruksi ini dimaksudkan untuk menekan peluang kesewang-wenangan penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, paradigma pengembangan SPP ditandai dengan adanya pemahaman baru bahwa peraturan perundang-undangan tidak lagi dipandang sebagai “pemberian kewenangan” untuk bertindak secara refresif terhadap kejahatan dan pelakunya, tetapi justru dipandang sebagai “pembatasan kewenangan (*negative principle of legality*). Paradigma pengembangan SPP juga dibangun atas dasar karakter “mencegah” terjadinya tindak pidana lebih utama daripada “merepresi”, sehingga “*non-arrested is principle, arrested is exception*”, dan “*non-punishment is principle, punishment is exception*”. Paradigma pengembangan SPP diarahkan pada peningkatan Flexibilitas Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System Flexibility*), baik dalam tahap

penyidikan (misalnya *police waiver*), dalam tahap penuntutan (*prosector diversion*), dalam tahap pemeriksaan dimuka pengadilan (*judge discretion*) dan pengembangan berbagai pidana alternatif dalam tahap pemidanaan. Sayangnya paradigma ini dijabarkan dalam RUU KUHAP secara tidak merata. Misalnya hanya penuntut umum yang secara eksplisit diberi kesewenangan untuk “mengesampingkan perkara” dengan “menghentikan penuntutan” apabila memenuhi syarat-syarat tertentu (Pasal 13 ayat (2) dan (3) RUU KUHAP). Bagaimana penyidik menghadapi deliquensi yang telah merupakan tindak pidana seperti perkelahian pelajar, sama sekali belum terakomodir. Apalagi kemungkinan hakim memberikan *pardon* sama sekali tertutup, dengan keharusan menjatuhkan pidana dalam hal tindak pidana yang didakwakan terbukti (Pasal 188 ayat (1) RUU KUHAP).

Model SPP Indonesia diarahkan untuk menggunakan beberapa model sistem peradilan pidana secara simultan, disesuaikan dengan fenomena tindak pidana yang dihadapi. Model SPP Indonesia secara umum dirancang dalam upaya menciptakan *due process model (DPM)*, tetapi untuk tindak pidana tertentu (misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyebaran terror (terorisme), tindak pidana terhadap anak-anak, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga) tekanannya lebih kepada *crime control mode (CCM)*. Sayangnya RUU KUHAP sangat terbatas mengakomodasi hal ini, dan tetap membiarkan “pertumbuhan secara tak terkendali” penyimpangan hukum acara diluar RUU KUHAP. Misalnya, dalam Pasal 45 ayat (1) RUU KUHAP penyadapan dilarang (berarti masih berpegang pada *DPM*), tetapi dapat disampingi dalam hal menghadapi tindak pidana serius dalam Pasal 45 ayat (2) (beralih ke *CCM*). Tidak

dijelaskan apakah yang dimaksud tindak pidana serius dalam hal ini. Sebenarnya dengan campuran demikian terbangun dua hubungan berbeda antara penegak hukum dan masyarakat, pada satu sisi bersifat normatif (*to serve*) dan pada kesempatan lain bersifat instrumental (*to protect*).

2. Independensi dan Akuntabilitas Publik Penegakan Hukum

Sejauh ini, peraturan perundang-undangan menjamin kemandirian “kekuasaan kehakiman”, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), tetapi jaminan yang sama belum diperoleh penyidik (Polri) maupun Penuntut Umum (Kejaksaan), termasuk dalam RUU KUHAP. Bahkan kebebasan hakim yang menjadi substansi utama independensi kekuasaan kehakiman juga mempunyai landasan dalam hukum internasional.

Menurut Paulus E. Lotulung, “independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judicial, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang-Undang”. Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal judisiil didalam menjatuhkan putusan. Menurut Andi Hamzah, independensi seharusnya juga berlaku bagi Jaksa Agung, tetapi praktek penyelenggaraan negara justru menempatkannya sebagai kekuasaan eksekutif, dengan memasukkan Jaksa Agung sebagai anggota kabinet, sehingga secara kelembagaan hal itu menjadi mustahil. Dilihat dari kelembagaannya, posisi Polri lebih baik apabila dibandingkan dengan Kejaksaan Agung, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-

Undang Kepolisian) menentukan: “Polri merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sebagai “alat negara”, sekalipun bukan “kekuasaan negara”, tentu Polri tidak dapat dipandang sebagai bagian “kekuasaan eksekutif”. Hal ini ditandai juga oleh adanya control secara negative, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dalam bentuk “persetujuan” ketika memilih (mengangkat dan memberhentikan) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian. Konsekuensi logis dari hal ini adalah pergantian Kapolri tidak mengikuti pergantian kabinet, yang berbeda dengan Jaksa Agung yang selalu dipandang

sebagai pejabat negara setingkat menteri.

Namun demikian, berkenaan dengan penegakan hukum yang dirancang RUU KUHAP pada dasarnya Polri *subordinated* dari Kejaksaan. Hal ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang negative. Secara yuridis Polri “*dependent*” terhadap Kejaksaan diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 109 ayat (1), (2), dan Pasal 110 KUHAP. Ketentuan yang mengharuskan penyidik Polri untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus dipahami bahwa dalam penegakan hukum, Polri berada dalam *guidance* Kejaksaan. Demikian pula, ketentuan yang menentukan adanya wewenang Penuntut Umum (Kejaksaan) untuk menentukan apakah suatu berkas perkara telah lengkap, sehingga dapat dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini mengisyaratkan bahwa penentuan apakah suatu peristiwa sebagai *legal case* atau bukan, ditentukan oleh Penuntut Umum.

Sebagai pasangan dari jaminan atas independensi penegak hukum adalah adanya akuntabilitas publik terhadap semua pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Namun demikian, sayangnya regulasi mengenai hal ini sangat minim, termasuk di dalam RUU KUHAP sehingga dapat dikatakan *under legislation*. Perlu suatu wadah bagi adanya akuntabilitas public penyidik dan penuntut umum. Sekalipun Komisi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepolisian, berwenang “menerima keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, tetapi lembaga ini bukan merupakan lembaga yang menguji apakah Polri telah menjalankan fungsinya dengan benar, tetapi semata-mata perpanjangan tangan Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan di bidang kepolisian.

Menurut Roslyn Muraskin dan Albert R. Robert, setiap

lembaga Kepolisian dituntut akuntabilitasnya setidaknya terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. penggunaan kekuatan bersenjata/kekerasan;
2. keputusan menangkap menahan tersangka;
3. hasil tes penggunaan narkoba dan zat psikoaktif lainnya;
4. hasil dengar pendapat dan promosi pejabat kepolisian;
5. pembukaan catatan rahasia (termasuk rahasia bank) dan *privacy*
6. manajemen rumah tahanan

3. Praperadilan dan Penggunaan Upaya Paksa

Lembaga praperadilan yang diadakan KUHAP, diantaranya berwenang menguji (memeriksa dan memutus) sah atau tidak sahnya suatu penahanan. (Pasal 77 huruf a KUHAP). Persoalannya KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan perkataan “sah atau tidaknya” tersebut. Akibatnya, selalu menjadi kontroversi ketika

praktek hukum memaknai perkataan “sah atau tidaknya” itu semata-mata sebagai jawaban dari pertanyaan, sejauhmana prosedur penahanan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (penyidik, penuntut umum atau hakim). Dengan demikian, pengertian “sah atau tidaknya penahanan” diambil dari perkataan “dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 angka 21 KUHAP). Praperadilan menjadi lembaga “pemeriksa kelengkapan administratif” belaka dari suatu tindakan Negara pada pokoknya melanggar hak asasi manusia. Hal ini sudah barang tentu bertentangan dengan semangat pengundangan KUHAP yaitu untuk mengadakan pengayoman terhadap harkat serta martabat manusia, terutama perlindungan hak asasi manusia (penjelasan umum KUHAP). Dalam hal ini pengayoman harkat serta martabat dan perlindungan hak asasi mereka yang disangka dan didakwa melakukan tindak

pidana. Apabila semangat perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa yang menjadi pangkal tolak pembentukan lembaga praperadilan dalam KUHAP, maka pengujian “sah atau tidaknya penahanan” mestinya bukan semata-mata berupa “pemeriksaan kelengkapan administratif” dari suatu tindakan penahanan, tetapi lebih jauh lagi harus lebih merupakan “pemeriksaan yang sifatnya substansial”. Harapan agar masalah ini ditangani dengan baik muncul ketika mengemuka masalah Hakim Komisaris. Namun, demikian, jika diperhatikan ketentuan RUU KUHAP mengenai hal itu tidak ada perubahan yang substansial mengenai hal ini. Hakim Komisaris belum berwenang memeriksa hal-hal yang sifatnya substansial.

4. Putusan dan Upaya Hukum

Akhir-akhir ini kerap kita mendapati “*injustice verdict*” dalam proses penegakan hukum. Dalam bidang keperdataan kita

dikejutkan oleh putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa pertanahan di Meruya Selatan. Ribuan masyarakat dibuat gelisah oleh putusan tersebut karena tanahnya yang sudah bertahun-tahun ditempatinya, dengan status hak milik dan dengan bukti kepemilikan sertifikat, tanpa dinyana oleh pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi tersebut dinyatakan milik PT. Porta Nigra, yang *notabene* “tidak jelas” alas haknya. Sementara itu, dewasa ini muncul pula kecenderungan banyaknya Putusan yang bersifat “*onvoeldoende gemotiveerd*”. Dalam perkara pidana kerap terjadi.

Pengadilan memutuskan terdakwa bersalah/tidak bersalah, tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Gubernur (non aktif) Kalimantan Timur, Letjen Suwarna yang divonis bersalah melakukan turut serta (*medepleger*) tindak pidana korupsi, sementara vonis tersebut

sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pembuat prinsipalnya (*pleger*) belum diperiksa apalagi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pada sisi yang lain kecenderungan meningkatnya respekstas terhadap hak asasi manusia, termasuk hak hukum tersangka/terdakwa tidak dibendung. Ditambah lagi kecenderungan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, termasuk tersangka/terdakwa, membuat semua profesi hukum, terutama hakim, kerap menjadi sorotan masyarakat terhadap karya-karyanya.

Sebenarnya hukum acara telah menyediakan institusi yang dapat secara professional menguji suatu Putusan Pengadilan. Diantaranya yang terpenting adalah adanya Upaya Hukum. Dalam penanganan perkara pidana, baik putusan pengadilan maupun Upaya Hukum, keduanya merupakan bagian/instrument dalam sistem peradilan pidana. Pemahaman

mengenai keduanya tidak dapat dilepaskan dari *design* sistem peradilan pidana itu sendiri. Sayangnya terhadap masalah-masalah sebagaimana di atas hampir tidak ada salurannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dala RUU KUHAP.

D. Kesimpulan

Uraian di atas menyadarkan bahwa masih sangat banyak permasalahan yang perlu untuk dibenahi, disinkronisasi, dijelaskan dan dipertegas dalam RUU KUHAP, yang pada dasarnya harus dikembalikan kepada tujuan, paradigma dan model SPP yang menjadi pangkal tolak. Selain itu pula, perlu adanya tindak lanjut terhadap hal tersebut demi mewujudkan cita-cita hukum serta fungsi hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat hukum. Suatu pekerjaan yang sangat besar dan membutuhkan ketekunan.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 1982
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1978
- Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- HB. Tedjo Purnomo, *Teori – teori pembelaan perkara pidana dalam praktek*, DPP Pos Terdepan Bantuan Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, 1989
- Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana
- RUU Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana